PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9933.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PO. KAYUHOLIC
2.	Alamat	:	Jl. Gunung Dieng, Dusun Tertek RT.002 RW.001 Ds. Tertek, Kec. Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-903
	- Masa Berlaku	:	23 Oktober 2026 - 22 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	15 - 18 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PO. KAYUHOLIC** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 23 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 411.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PO. KAYUHOLIC
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak SPK No. SP.003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/9/2026 tanggal 08 September 2026 antara Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	PO. KAYUHOLIC dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PO. KAYUHOLIC dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-903, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 23 Oktober 2026 sampai dengan 22 Oktober 2032.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PO. KAYUHOLIC
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027

e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman :
1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

h) Tim Audit : Hery Kurniawan
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PO. Kayuholic
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Gunung Dieng, Dusun Tertek RT 002 RW 001 Ds. Tertek, Kec. Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur
- Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Gunung Dieng, Dusun Tertek RT 002 RW 001 Ds. Tertek, Kec. Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

PO. Kayuholic telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang mengacu pada PBUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, mengacu pada Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) dengan NIB 0709220161411 tertanggal 07 September 2022.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PO. Kayuholic telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 0709220161411 tertanggal 07 September 2022.

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Furniture dari Kayu : 48 Unit/tahun
- Handy Craft dari Kayu : 1.100 Unit/tahun

Pengurus Perusahaan

Susunan Pengurus PO. Kayuholic sebagai berikut :

- Direktur/Pemilik : Ruri Wahyudi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 28-Sep-26** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 28-Sep-26**	**Website SILK MenLHK RI :** dc383bfa98b3f9378a7df811dca12582.pdf **Dan Website Mutu Certification :** Penguman Publik Kegiatan Sertifikasi VLHHK Hilir Kayuholic - MUTU International
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PO. Kayuholic 15/10/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PO. Kayuholic b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/10/2026 s/d 18/10/2026	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PO. Kayuholic 18/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PO. Kayuholic f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 23/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PO. Kayuholic **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PO. Kayuholic telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) (RBA), dengan Nomor : 0709220161411 tertanggal 07 September 2022. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0709220161411 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PO. Kayuholic Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Dusun Tertek, RT 002 RW 001 Ds. Tertek, Kec. Pare, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur - Kode Pos : - No Telp : 08125974456 Email : paredition@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Skala Usaha : Usaha Mikro Ketentuan-ketentuan : - Identitas berupa hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenaSK Sgakerjaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seturuh wilayah Republik Indonesia dan - Identitas bagi Pelaku usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 07 September 2022 Perubahan ke-1 : 02 Oktober 2026 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PO. Kayuholic antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 16299 – Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lain nya YTDL. Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PO. Kayuholic telah tercantum KBLI Industri nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PO. Kayuholic, sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan PO. Kayuholic dan juga Profil OSS RBA Usaha Perseorangan (Bp. Ruri Wahyudi). <u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PO. Kayuholic dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Dari hasil verifikasi, diketahui bahwa PO. Kayuholic sebagai Unit Usaha Perseorangan tidak memiliki dokumen Akta Pendirian perusahaan, namun tersedia copy KTP atas nama Bp. Ruri Wahyudi sebagai pemilik tunggal PO. Kayuholic. Dokumen KTP tersebut diterbitkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Provinsi Kabupaten Kediri, Jawa Timur
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PO. Kayuholic merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PO. Kayuholic, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Industri nya. Di mana untuk seluruh perdagangan produk jadi adalah hanya berasal dari hasil produksinya sendiri. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PO. Kayuholic. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021. Dalam hal ini PO. Kayuholic masing-masing telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA), Nomor : 0709220161411

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tertanggal 07 September 2022. Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PO. Kayuholic telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan PO. Kayuholic saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBUI) nya
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PO. Kayuholic adalah sebagai Usaha Perseorangan yang telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. Berikut adalah data dan informasi penting yang tercakup dalam Dokumen NPWP yang dimiliki oleh PO. Kayuholic : NPWP : 86.551.409.5-655.000 Nama : Ruri Wahyudi Alamat : Jl. Gunung Dieng No. 42 RT 002 RW 001 Ds. Tertek, Kec. Pare, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur. Tanggal terdaftar : - Dokumen NPWP tersebut telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PO. Kayuholic yang terdaftar di KPP Pratama Pare (86.551.409.5-655.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PO. Kayuholic telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan oleh OSS RBA untuk KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) dan KBLI 16299 (Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lain nya YTDL)
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PO. Kayuholic merupakan Industri Lanjutan dengan jenis usaha Furniture dari Kayu dan Handycraft dari Kayu yang menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya (Jati, Mahoni, Mangga dan Pinus). Dalam kegiatan produksi Furniture dari Kayu dan Handycraft dari Kayu tersebut jenis limbah yang di hasilkan adalah berupa Limbah Padat antara lain berupa Limbah Padat antara lain berupa Sisa-sisa potongan Kayu, Debu Kayu (limbah bagian Pembahanan) dan bekas sayatan kayu. Untuk pengelolaan limbah Padat dari hasil kegiatan produksi nya tersebut di PO. Kayuholic adalah berupa penyediaan lokasi pengumpulan limbah padat produksi yang nantinya akan dijual kepada pihak luar ataupun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dibakar. Telah tesedia catatan terhadap record penjualan limbah padat sisa produksi kepada pihak lain. Dari hasil Observasi Lapangan (16 Oktober 2026) di ketahui bahwa telah tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh PO. Kayuholic. Adapun untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PO. Kayuholic antara lain : - Penyediaan Tempat Limbah Padat sisa produksi - Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Domestik - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan pabrik - Kebutuhan air bersih kualitas air tanah yang berasal dari lingkungan sendiri terlihat jernih dan tidak berbau dilihat dari hasil pengamatan fisik pada keran air di sekeliling areal dan fasilitas toilet yang bersih juga terjaganya - Kebersihan lingkungan lokasi usaha
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PO. Kayuholic adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PO. Kayuholic telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS mengacu pada Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) dengan NIB 0709220161411 tertanggal 07 September 2022, dengan jenis produk antara lain : - Furniture dari Kayu : 48 Pcs/tahun (KBLI 31001) - Handy Craft dari Kayu : 1.100 Pcs/tahun (KBLI 16299) Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI OSS dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PO. Kayuholic yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBUI) yaitu Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik di Jl. Gunung Dieng, Dusun Tertek RT 002 RW 001 Ds. Tertek, Kec. Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PO. Kayuholic telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan II tahun 2026) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PO. Kayuholic terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PO. Kayuholic dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PO. Kayuholic tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). PO. Kayuholic telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA, dengan Nomor : 0709220161411 tertanggal 07 September 2022, yang mana dokumen NIB ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PO. Kayuholic, di ketahui bahwa PO. Kayuholic bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PO. Kayuholic telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian dengan Jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya (Jati, Mahoni, Mangga dan Pinus) yang berasal dari Pembelian Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai IPKR. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Bukti Bayar (Kuitansi). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian di PO. Kayuholic seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara). Untuk jenis bahan baku Kayu Gergajian yang diterima selama periode Audit seluruhnya adalah hanya jenis-jenis kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang berasal dari Hutan Hak Budidaya, dengan jenis Kayu Jati, Mahoni, Mangga dan Pinus
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PO. Kayuholic, diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, di PO. Kayuholic telah menerima bahan baku berupa Kayu Gergajian yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai IPKR. Untuk jenis bahan baku Kayu Gergajian yang diterima selama periode Audit seluruhnya adalah hanya jenis-jenis kayu yang berasal dari Hutan Hak Budidaya saja, dengan jenis Kayu Jati, Mahoni, Mangga dan Pinus. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian di PO. Kayuholic selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara *On-Site*), serta konfirmasi dari pihak PO. Kayuholic dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 (Juli s/d September 2026), semua PO. Kayuholic tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026. PO. Kayuholic telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Gergajian dengan jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai IPKR, dengan jenis kayu nya yaitu Jati (*Tectona grandis*), Mahoni (*Swietenia macrophylla*), Mangga (*Mangifera indica*) dan Pinus (*Pinus merkusii*). Jenis Kayu yang diterima oleh PO. Kayuholic tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepem ilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PO. Kayuholic dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Juli s/d September 2026), PO. Kayuholic tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		On-Site), serta konfirmasi dari pihak PO. Kayuholic dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Juli s/d September 2026), PO. Kayuholic tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PO. Kayuholic, diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, bahan baku yang di terima oleh PO. Kayuholic adalah berupa Kayu Gergajian dengan jenis kayu dari Hutan Hak Budiaya yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai IPKR. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Gergajian di ketahui seluruhnya telah menerbitkan Deklarasi Mandiri (DHH), yang mana diketahui bahwa pemasok telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan jenis bahan baku nya merupakan jenis kayu yang berasal dari Hutan Hak Budidaya (Jati, Mahoni, Mangga dan pinus)
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PO. Kayuholic tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PO. Kayuholic tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PO. Kayuholic tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PO.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kayuholic tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PO. Kayuholic tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PO. Kayuholic tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PO. Kayuholic tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PO. Kayuholic dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa dalam periode Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 ini PO. Kayuholic telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Gergajian dengan jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya, sehingga tidak menerima ataupun melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA PO. Kayuholic di ketahui bahwa PO. Kayuholic tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap API-P). Karena status PO. Kayuholic tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini PO. Kayuholic tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PO. Kayuholic tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PO. Kayuholic dalam 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2026) telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PO. Kayuholic selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PO. Kayuholic selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2026), diketahui bahwa PO. Kayuholic tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PO. Kayuholic telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PO. Kayuholic tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PO. Kayuholic tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PO. Kayuholic tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PO. Kayuholic tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PO. Kayuholic tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026 PO. Kayuholic telah melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik/lokal untuk penjualan lokal produk jadi olahan nya (Furniture dari Kayu dan Handy Craft dari Kayu). Untuk tujuan Penjualan lokal produk Jadi (Furniture dari Kayu dan Handy Craft dari Kayu) di kirim ke daerah Bali, Jakarta, Surabaya dan Tangerang. Seluruh penjualan lokal produk jadi Olahan (Furniture dari Kayu dan Handy Craft dari Kayu) tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Surat Jalan yang di sertai pula dengan Invoice
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, PO. Kayuholic tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Produk Hasil Olahan Kayu yang di ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, PO. Kayuholic tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, PO. Kayuholic tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, PO. Kayuholic tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara *On-Site*), serta konfirmasi dari pihak PO. Kayuholic dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 (Juli s/d September 2026), semua PO. Kayuholic tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026. PO. Kayuholic telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Gergajian dengan jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai IPKR, dengan jenis kayu nya yaitu Jati (*Tectona grandis*), Mahoni (*Swietenia macrophylla*), Mangga (*Mangifera indica*) dan Pinus (*Pinus merkusii*). Jenis Kayu yang diterima oleh PO. Kayuholic tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Pada dokumentasi penerimaan bahan baku diketahui bahwa material bahan baku yang diterima oleh PO. Kayuholic selama periode Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 (Jul s/d September 2026) adalah berupa Kayu Gergajian jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya yang berasal dari pembelian lokal, dari suplier yang bertatus usaha sebagai IPKR. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kegiatan verifikasi yang dilakukan di PO. Kayuholic adalah Audit Sertifikasi awal (Assessment) dan PO. Kayuholic belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu PO. Kayuholic belum berhak dan belum wajib untuk menggunakan tanda SVLK
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Seluruh anggota PO. Kayuholic tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa PO. Kayuholic telah cukup baik dalam melakukan implementasi K3 pada kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K dan APAR yang terpasang di beberapa lokasi dalam lingkungan pabrik PO. Kayuholic yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Juga tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik kumpul nya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PO. Kayuholic telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PO. Kayuholic selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026. Data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : tanggal kejadian, nama karyawan, bagian/unit kerja, NIK, Waktu/Jam Kejadian, Jenis Kecelakaan Kerja, Kronologi Kejadian Kecelakaan Kerja, Tindakan Pencegahan dan Rekomendasi atas Kejadian Kecelakaan Kerja. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang di buat oleh PO. Kayuholic selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026 tidak terjadi kecelakaan kerja (Zero Accident). Sebagai bentuk dari jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, PO. Kayuholic telah mengikutsertakan para pekerjanya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaaan. Terdapat bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti bayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pekerja di PO. Kayuholic tidak membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, namun demikian perusahaan berkomitmen memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja sesuai surat pernyataan dari Pimpinan Perusahaan No. 01/KH/151026 tertanggal 15 Oktober 2026 yang membolehkan seluruh pekerja/karyawan untuk membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja di lingkungan perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai informasi yang diperoleh dari perwakilan manajemen diketahui bahwa pihak perusahaan telah mensosialisasikan secara langsung keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada karyawan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PO. Kayuholic hanya memiliki karyawan tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang, di mana untuk jumlah Karyawan PO. Kayuholic sebanyak 3 (tiga) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat produksi (administrasi langsung dihandel oleh Pimpinan/Direktur PO. Kayuholic). Oleh karenanya PO. Kayuholic tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana di sebutkan bahwa Perusahaan yang wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurang nya 10 (sepuluh) orang. Namun demikian, perusahaan juga telah memiliki Tata Tertib Perusahaan PO. Kayuholic yang berisikan terkait dengan aturan Hak dan Kewajiban Karyawan dalam bekerja di perusahaan dan telah di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan PO. Kayuholic (Bp. Ruri Wahyudi), yang antara lain menjelaskan mengenai : - Kewajiban Karyawan - Hak Karyawan - Kewajiban Perusahaan - Hak Perusahaan - Larangan Umum - Larangan Berat
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan PO. Kayuholic, di ketahui bahwa per bulan Oktober 2026

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang, di mana untuk jumlah Karyawan PO. Kayuholic sebanyak 3 (tiga) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat proses produksi (administrasi langsung dihandel oleh Pimpinan/Direktur PO. Kayuholic). Dari jumlah tersebut identiifkasi gender, unit kerja dan status karyawan berdasarkan data yang diterima
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PO. Kayuholic. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 02/KH/151026 tertanggal 15 Oktober 2026 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PO. Kayuholic telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh Manajemen PO. Kayuholic kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya. PO. Kayuholic telah menyediakan data karyawan per bulan Oktober 2026. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kurang dari 10 (sepuluh) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun

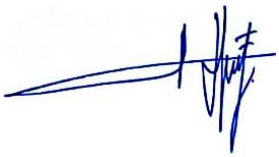
Kesimpulan :

Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PO. Kayuholic memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **22 (Dua Puluh Dua)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (Nol)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **26 (Dua Puluh Enam)** verifier.

Dengan demikian PO. Kayuholic dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Forestry